



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan umum agar sesuai dengan kebijakan terhadap anggaran dan unsur periodik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
9. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
10. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.

17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
21. Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
24. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
26. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
27. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
28. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
29. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan basis akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengatur mengenai:

- a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- d. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak ditindaklanjuti; dan
- e. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan Akuntansi akun.

- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:
- a. Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - b. Lampiran II : Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Lampiran III : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Operasional;
 - g. Lampiran VII : Laporan Arus Kas;
 - h. Lampiran VIII : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - i. Lampiran IX : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - j. Lampiran XVII : Laporan Keuangan Konsolidasi;
 - k. Lampiran XVIII : Penyajian Kembali Neraca; dan
 - l. Lampiran XIX : Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:
- a. Lampiran X : Akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional;
 - b. Lampiran XI : Akuntansi Belanja dan Akuntansi Beban;
 - c. Lampiran XII : Akuntansi Pembiayaan;
 - d. Lampiran XIII : Akuntansi Aset;
 - e. Lampiran XIV : Akuntansi Kewajiban;
 - f. Lampiran XV : Akuntansi Ekuitas;
 - g. Lampiran XVI : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
 - h. Lampiran XX : Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

**KERANGKA KONSEPTUAL
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang ini mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kerangka konseptual ini diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan, kemudian diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan juga didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.
- b. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai acuan bagi:
 - 1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - 2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - 3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- c. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang.
- d. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.
- e. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- f. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk

tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

- g. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Ruang Lingkup

a. Kerangka Konseptual ini membahas :

- 1) Tujuan Kerangka Konseptual;
- 2) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang;
- 3) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
- 4) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- 5) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
- 6) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
- 7) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
- 8) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
- 9) Asumsi Dasar;
- 10) Prinsip-Prinsip;
- 11) Kendala Informasi Akuntansi; dan
- 12) Dasar Hukum.

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki pengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Ciri utama struktur Pemerintah Kabupaten Semarang dan pelayanan yang diberikan:
- 1) bentuk umum Pemerintah Kabupaten Semarang dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi;
 - 3) adanya pengaruh proses politik; dan
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- b. Ciri keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang penting bagi aspek pengendalian:
- 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

- 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
- 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan

1. Bentuk Umum Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemisahan Kekuasaan

- a. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara Pemerintah Kabupaten Semarang.
- b. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

2. Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil dan dana transfer.

3. Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Semarang adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

4. Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Semarang

Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten Semarang memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Semarang bersumber dari dana transfer dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dana transfer ini berasal dari Pemerintah Pusat yang berasal dari penerimaan Negara yang sebagian besar bersumber dari pajak. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

- 1) pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela;
- 2) jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh;
- 3) efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang menjadi lebih mudah; dan
- 4) pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah relatif sulit.

5. Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

- a. anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d. anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
- e. hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Semarang kepada publik.

6. Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Semarang menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Kabupaten Semarang berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial.

Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memeliharanya di masa mendatang.

7. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian kembali.

C. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

1. Pengguna Laporan Keuangan

- a. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, namun tidak terbatas pada :
 - 1) masyarakat;
 - 2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - 4) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

2. Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

- a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
- b. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Semarang wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

D. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.

E. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan

seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Semarang, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

- b. Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Semarang untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Semarang mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Semarang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten Semarang.

F. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang sebaga entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya dan tidak akan dilikuidasi.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

a. Informasi yang relevan harus:

- 1) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi espektasinya di masa lalu;
- 2) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 3) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- 4) lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; dan

- c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Semarang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Semarang yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kabupaten Semarang akan menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Semarang, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang:

1. Basis Akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum daerah. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Rekening Kas Umum Daerah.

2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dapat digunakan sesuai kebutuhan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kabupaten Semarang (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - b. Neraca SKPD;
 - c. Laporan Operasional SKPD;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPKD;
 - b. Neraca SKPKD;
 - c. Laporan Operasional SKPD;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas SKPKD; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPKD;
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemda secara utuh atau Laporan Keuangan Pokok terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Kabupaten Semarang, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 5) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan atau sama dengan dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam hal ini Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang dcakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dan/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara

wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- 3) menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.

K. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban; sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

a) Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

b) Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

c) Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain, dan penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang setelah periode akuntansi berjalan.

d) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

e) Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan -LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

f) Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengesahan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 89 diatas adalah pengesahan dalam tataran administratif terhadap pengakuan belanja tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan.

L. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

2. Ruang Lingkup

- a. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- c. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu basis akrual.

- b. Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Pemerintah Kabupaten Semarang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual namun menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas karena anggaran disusun menggunakan basis kas.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

- a. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
- b. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
- c. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- d. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- e. **Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- f. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- g. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- h. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
- i. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- j. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- k. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

- l. **Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- m. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- n. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- o. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- p. **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.
- q. **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- r. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.
- s. **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- t. **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- u. **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- v. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- w. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- x. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- y. **Pendapatan-LO** adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

- z. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
- aa. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- bb. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- cc. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- dd. **Saldo Anggaran Lebih** adalah kumulatif saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
- ee. **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- ff. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- gg. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- hh. **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- ii. **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- jj. **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- kk. **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Semarang;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Semarang;
 3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
- 1) aset;
 - 2) kewajiban;
 - 3) ekuitas;
 - 4) pendapatan-LRA;
 - 5) belanja;
 - 6) transfer;
 - 7) pembiayaan;
 - 8) saldo anggaran lebih;
 - 9) pendapatan-LO;
 - 10) beban; dan
 - 11) arus kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas entitas pelaporan selama satu periode.

D. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

E. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas akuntansi kecuali:
 - a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan konsolidasiannya.
3. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.
4. Kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. LRA memuat anggaran dan realisasi.
5. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

F. STRUKTUR DAN ISI

1. Pendahuluan

Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

2. Identifikasi Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
- b. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.

- c. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
- 1) nama SKPD/SKPKD/PEMDA;
 - 2) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - 3) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - 4) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - 5) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
 - 6) Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
 - 7) Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti apabila informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

3. Periode Pelaporan

- a. Laporan keuangan disajikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
- 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
 - 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- b. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

4. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang apabila laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

G. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Kabupaten Semarang dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan paling sedikit unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. transfer;
- d. surplus/defisit-LRA;
- e. pembiayaan; dan
- f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

H. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. saldo anggaran lebih awal;
2. penggunaan saldo anggaran lebih;
3. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
4. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. lain-lain; dan
6. saldo anggaran lebih akhir.

Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

I. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

1. Klasifikasi
 - a. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
 - b. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- c. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
 - d. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti sediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
2. Neraca mencantumkan paling sedikit pos-pos berikut:
- a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang pajak dan bukan pajak;
 - d. persediaan;
 - e. investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. kewajiban jangka pendek;
 - h. kewajiban jangka panjang; dan
 - i. ekuitas.
3. Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- a. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.
 - b. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
 - c. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
 - 1) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
 - 2) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk sediaan;
 - 3) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - 4) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - 5) komponen ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir; dan

- 6) pengungkapan kepentingan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

J. LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
3. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

K. LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :
 - a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b. beban dari kegiatan operasional;
 - c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
 - d. pos luar biasa, bila ada; dan
 - e. Surplus/defisit-LO

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika kebijakan ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

2. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi, dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
3. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

L. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling sedikit pos-pos:
 - a. ekuitas awal;
 - b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - d. ekuitas akhir.

2. Entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

M. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Struktur

- a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - 2) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
 - 3) ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 4) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 5) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - 6) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas menuju akrual; dan
 - 7) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- d. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

2. Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - 1) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - 3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - 2) pengakuan belanja;
 - 3) pengakuan beban;
 - 4) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - 5) investasi;
 - 6) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - 7) kontrak-kontrak konstruksi;
 - 8) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - 9) kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 10) biaya penelitian dan pengembangan;
 - 11) sediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - 12) dana cadangan; dan
 - 13) penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

- e. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

3. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- b. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

B. MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
2. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
5. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
6. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.
8. **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
10. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
11. **Badan Usaha Milik Daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SikPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan.

14. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

15. SiLPA/SikPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

16. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

D. STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. nama entitas pelaporan;
- b. periode yang dicakup;
- c. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- d. satuan angka yang digunakan.

E. PERIODE PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran disajikan paling sedikit satu kali dalam setahun. Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang disajikan dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

F. TEPAT WAKTU

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Kabupaten Semarang tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

G. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran paling sedikit mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. pendapatan-LRA;
2. belanja;
3. surplus atau defisit-LRA;
4. penerimaan pembiayaan;
5. pengeluaran pembiayaan;
6. pembiayaan neto; dan
7. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

H. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi atau menurut fungsi disajikan dalam Lampiran Laporan Realisasi atau di Catatan atas Laporan keuangan.

I. AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

J. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit-LRA.

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

K. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

L. TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dilaporkan dalam Neraca. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

M. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.01	Pajak Daerah			
1.1.02	Retribusi Daerah			
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.01	Belanja pegawai			
2.1.02	Belanja barang dan Jasa			
2.1.05	Belanja Hibah			
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.01	Belanja Modal Tanah			
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS / (DEFISIT)			

N. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPKD

Laporan Realisasi Anggaran SKPKD sebagai PPKD, disusun setiap semester dan Tahunan atau sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPKD adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.01	Pajak Daerah			
1.1.02	Retribusi Daerah			
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.2.01.01	Dana Perimbangan			
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah			
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			
1.2.01.04	Dana Keistimewaan			
1.2.01.05	Dana Desa			
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil			
1.2.02.02	Bantuan Keuangan			
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.01	Pendapatan Hibah			
1.3.02	Dana Darurat			
1.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.01	Belanja Pegawai			
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.03	Belanja Bunga			
2.1.04	Belanja Subsidi			
2.1.05	Belanja Hibah			
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial			
2.2	Belanja Modal			
2.2.01	Belanja Modal Tanah			
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap			

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
	Lainnya			
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.01	Belanja Tidak Terduga			
2.4	Belanja Transfer			
2.4.01	Belanja Bagi Hasil			
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3.1.02	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah			
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
3.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah			
3.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	PEMBIAYAN NETO			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

**O. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

Laporan realisasi anggaran konsolidasi Pemerintah Kabupaten Semarang disusun secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan SKPKD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) konsolidasi tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari SKPKD dan semua SKPD. Berikut adalah contoh kertas kerja (*worksheet*) untuk Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi:

No	Uraian	SKPD 1	SKPD 2	SKPKD	Konsolidasi
1	Pendapatan Daerah				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx		xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Pendapatan Transfer			xxx	xxx
9	Lain-lain Pendapatan Yang Sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja Daerah				
12	Belanja Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Modal	xxx	xxx		xxx
14	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
14	Belanja Transfer			xxx	xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan Anggaran (SILPA)			xxx	xxx

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :

- 1. Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 2. Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 3. Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- 4. Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- 5. Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

6. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
7. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditentukan oleh Bupati Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. **Saldo Anggaran Lebih** adalah kumulatif saldo yang berasal dari SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
9. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
10. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
11. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
12. **Tanggal Pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

C. MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan satu kali dalam satu tahun yaitu pada setiap akhir tahun.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

NERACA

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, SKPKD, dan pemerintah daerah.

B. KLASIFIKASI

1. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

5. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya paling sedikit pos-pos berikut:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang pajak dan bukan pajak;
 - d. persediaan;
 - e. investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. kewajiban jangka pendek;
 - h. kewajiban jangka panjang; dan
 - i. ekuitas.
6. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
7. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - c. jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
8. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

C. PENYUSUNAN NERACA SKPD

Setelah disusun LRA SKPD, selanjutnya SKPD menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Format neraca SKPD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

Uraian	Jumlah	
	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		

Uraian	Jumlah	
	20X1	20X0
Setara Kas		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas SAL		
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD		

Uraian	Jumlah	
	20X1	20X0
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

D. PENYUSUNAN NERACA SKPKD

Setelah disusun LRA SKPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca SKPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca SKPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset tetap. Format neraca SKPKD adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
NERACA SKPKD
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

Uraian	Jumlah	
	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
RK SKPD		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		

Uraian	Jumlah	
	20X1	20X0
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas SAL		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

E. NERACA KONSOLIDASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Neraca konsolidasi Pemerintah Kabupaten Semarang disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbang balik antar unit dalam satu pemerintah daerah) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun resiprokal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh SKPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan SKPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat-Cabang.

Dimana SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Contoh worksheet untuk neraca konsolidasi adalah sebagai berikut :

Uraian	SKPD 1,2,3 dst	SKPKD	Elimina si	Konsolidasi
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas di Kas Daerah		xxx		xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx			xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx			xxx
Kas di BLUD	xxx			xxx
Kas Dana BOS	xxx			xxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx			xxx
Kas Lainnya	xxx			xxx
Setara Kas	xxx			xxx
Investasi Jangka Pendek		xxx		xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx			xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx			xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx		xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		xxx		xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		xxx		xxx
Piutang Transfer Antar Daerah		xxx		xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx		xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)		(xxx)
Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx		xxx
Persediaan	xxx			xxx
Aset Untuk Dikonsolidasikan				
RK SKPD		xxx	(xxx)	
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	xxx	xxx		xxx
Investasi Jangka Panjang Permanen		xxx		xxx
ASET TETAP				
Tanah	xxx	xxx		xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx		xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx		xxx
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx			xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx			xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx			xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)		(xxx)
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan		xxx		xxx
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang		xxx		xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxx		xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx			xxx

Uraian	SKPD 1,2,3 dst	SKPKD	Elimina si	Konsolidasi
Aset Lain-lain	xxx			xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)			(xxx)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)			(xxx)
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx		xxx
Utang Bunga		xxx		xxx
Utang Pinjaman Jangka Pendek		xxx		xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx		xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx		xxx
Utang Belanja	xxx			xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx		xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang kepada Pemerintah Pusat		xxx		xxx
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx		xxx
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx		xxx
Utang kepada Masyarakat		xxx		xxx
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas				
Ekuitas		xxx		xxx
Surplus/Defisit-LO	(xxx)	xxx		xxx
Ekuitas SAL				
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan				
RK PPKD	xxx		(xxx)	
JUMLAH EKUITAS				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-dari kegiatan non operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:
 - a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
 - b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
 - c) yang berguna dalam pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan

- d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
3. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi tentang Laporan Operasional dengan pengertian:

1. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
2. **Bantuan Keuangan** adalah biaya pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
3. **Bantuan Sosial** adalah biaya pemerintah dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.
4. **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
5. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
6. **Beban Hibah** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
7. **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
8. **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
9. **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

12. **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
13. **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan-operasional atau biaya yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
15. **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
16. **Surplus/Defisit** dari kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
17. **Surplus/Defisit-Laporan Operasional** adalah selisih antara Pendapatan LO dan beban selama satu periode, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dari pos luar biasa.
18. **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

D. PERIODE PELAPORAN

1. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan Operasional entitas akuntansi maupun entitas pelaporan Kabupaten Semarang disajikan dalam periode tri wulanan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
2. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

E. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. cakupan entitas pelaporan;
3. periode yang dicakup;
4. mata uang pelaporan; dan
5. satuan angka yang digunakan.
 - a. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) pendapatan-LO;
 - 2) beban;
 - 3) surplus/defisit dari operasi;
 - 4) kegiatan non operasional;
 - 5) surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - 6) pos luar biasa; dan
 - 7) surplus/defisit-LO.
 - b. Dalam Laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Kebijakan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

F. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN SURPLUS/DEFISIT-LO ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
3. Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.
4. Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
5. Klasifikasi beban menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan berdasarkan jenis beban yaitu beban pegawai, misal : gaji dan TPP, beban barang dan jasa, beban bunga, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.
6. Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

G. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan
3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

H. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

I. POS LUAR BIASA

1. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari sebelum pos luar biasa
2. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

J. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

K. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

LAPORAN ARUS KAS

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
- b. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup

Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

3. Manfaat Informasi Arus Kas

- a. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- c. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini:

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang.

3. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
4. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang selama satu periode akuntansi.
5. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
6. **Aktivitas pembiayaan (pendanaan)** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
7. **Aktivitas nonanggaran (transitoris)** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Semarang.
8. **Rekening kas Umum Daerah (RKUD)** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

C. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas. Setara kas Pemerintah Kabupaten Semarang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

D. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

E. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran.

Laporan Arus Kas disajikan sekali dalam satu tahun pada akhir tahun.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Pengakuan penerimaan Pendapatan atau penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungan sehingga komponen penerimaan yang dilaporkan dalam arus kas meliputi:

1. pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
5. pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
6. penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
7. penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
8. pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengakuan pengeluaran belanja atau pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran sehingga komponen pengeluaran yang dilaporkan dalam arus kas meliputi:

1. pengeluaran kas oleh RKUD;
2. pengeluaran kas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD tanpa dimintakan penggantian kepada BUD dan hingga tanggal pelaporan sudah dilaporkan kepada BUD dan disahkan secara administratif oleh BUD;
3. pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; dan
4. pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

1. Aktivitas Operasi

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Dana Perimbangan; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- b. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial;
 - 7) Belanja Tidak Terduga;
 - 8) Belanja Bagi Hasil; dan
 - 9) Belanja Bantuan Keuangan.
 - c. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
 - d. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Aktivitas Investasi

- a. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- b. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada masyarakat di masa yang akan datang.

- c. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan Aset Tetap; dan
 - 2) Penjualan Aset Lainnya.
- d. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - 1) Perolehan Aset Tetap; dan
 - 2) Perolehan Aset Lainnya.

3. Aktivitas Pembiayaan (Pendanaan)

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka piutang.

- a. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Semarang dan klaim Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain:
 - 1) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - 2) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan
 - 3) Pencairan Dana Cadangan.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain:
 - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi;
 - 2) Pemberian Pinjaman;
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 4) Penyertaan Modal.

4. Aktivitas Non anggaran (Transitoris)

- a. Aktivitas non anggaran (transitoris) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan (pendanaan).
- b. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Semarang. Arus kas dari aktivitas nonanggaran adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
- c. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran (transitoris) adalah penerimaan PFK, kiriman uang masuk, penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- d. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran (transitoris) meliputi pengeluaran PFK, kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

F. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

1. menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
2. lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
3. data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

G. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

1. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Kabupaten Semarang. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional; dan
2. penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

H. BUNGA DAN BAGIAN LABA

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

I. PEROLAHAN DAN PELEPASAN INVESTASI DALAM BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN KEMITRAAN

Pencatatan investasi pada badan usaha milik daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

1. Investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam badan usaha milik daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
2. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.
3. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan badan usaha milik daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktifitas pembiayaan.
4. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan badan usaha milik daerah selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah :
 - a. jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah yang diperoleh atau dilepas.
5. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari badan usaha milik daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diaungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh badan usaha milik daerah.

J. TRANSAKSI BUKAN KAS

Transaksi operasi, investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

K. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

L. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian :

- 1. Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 2. Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- 3. Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- 4. Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan – LO dan beban selama satu periode laporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- 5. Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

C. MANFAAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan jumlah ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :
 - a) Ekuitas Awal;
 - b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - d) Ekuitas Akhir.
3. Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan pada:
 - 1) laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan; dan
 - 2) laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.
- b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- c. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/SKPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
4. **Belanja** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
5. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
6. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.
7. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
8. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.
9. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
10. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
11. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
12. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

C. KETENTUAN UMUM

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan.

Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

D. STRUKTUR DAN ISI

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
3. ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas menuju akrual; dan
7. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami realisasi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

1. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

- a. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
- b. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD,

dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

- c. Ikhtisar laporan kinerja yang dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah pencapaian secara ringkas kinerja program dan kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
- d. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

2. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

3. Asumsi Dasar Akuntansi

- a. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
- b. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - 1) asumsi kemandirian entitas;
 - 2) asumsi kesinambungan entitas; dan
 - 3) asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
- c. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
- d. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- e. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4. Kebijakan Akuntansi

- a. Pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan/entitas akuntansi. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
- b. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen adalah:
 - 1) pertimbangan sehat;
 - 2) ketidakpastian melingkupi banyak transaksi;
 - 3) substansi mengungguli bentuk; dan
 - 4) materialitas.
- c. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) entitas pelaporan;
 - 2) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - 4) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

5. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

- a. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) Anggaran;
 - 2) Realisasi;
 - 3) prosentase pencapaian;
 - 4) penjelasan atas perbedaan anggaran dan realisasinya;
 - 5) perbandingan dengan periode tahun yang lalu;
 - 6) penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 7) rincian lebih lanjut Pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

- 8) rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
 - 9) rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - 10) penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- c. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode, dengan struktur sebagai berikut:
- 1) perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 3) rincian yang diperlukan; dan
 - 4) penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- d. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos Pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- 1) perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 3) rincian lebih lanjut Pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - 4) rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi; dan
 - 5) penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- e. Penjelasan atas neraca disajikan untuk pos asset, kewajiban dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- 1) perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 3) rincian lebih lanjut masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas; dan
 - 4) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- f. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi asset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:
- 1) perbandingan dengan periode yang lalu;
 - 2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - 3) Rincian lebih lanjut masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - 4) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

g. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk Ekuitas Awal Periode, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir Periode dengan struktur sebagai berikut:

- 1) perbandingan dengan periode yang lalu;
- 2) penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 3) rincian yang diperlukan; dan
- 4) penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

6. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi atau komitmen lain. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian sediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

7. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

E. SUSUNAN

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
4. kebijakan akuntansi yang penting:
 - a) entitas pelaporan;
 - b) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

- c) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan;
5. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
- a) rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; dan
 - b) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan;
6. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual; dan
7. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

- a. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
 - 2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
- b. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:
 - 1) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - 2) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.
5. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
6. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. **Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
8. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan
9. **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
10. **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KLASIFIKASI PENDAPATAN

1. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
 - a) urusan pemerintahan daerah;
 - b) organisasi; dan
 - c) kelompok.
2. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a) jenis;
 - b) obyek;
 - c) rincian obyek; dan
 - d) sub rincian obyek.

3. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - a) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b) Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - c) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berisi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.
2. Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.
3. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
8. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

E. AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki hak atas pendapatan.
 - b) Pemerintah Kabupaten Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
3. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

4. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
5. Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
6. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
7. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
8. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat dikecualikan.
10. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
12. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
13. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
14. Hibah aset untuk Pemerintah Kabupaten Semarang akan dicatat sebagai pendapatan pada Laporan Operasional setelah ada Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Berita Acara Serah Terima, dan diketahui nilainya.
15. Hibah uang yang tidak melalui kas daerah untuk Pemerintah Kabupaten Semarang akan dicatat sebagai pendapatan pada Laporan Operasional setelah ada Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Berita Acara Serah Terima, dan diketahui nilainya.

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

G. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD, baik untuk pendapatan-LRA maupun untuk pendapatan-LO.

Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diakui pada tanggal diterbitkannya SKRD tersebut untuk pendapatan-LO.

1. Pendapatan dari Perizinan

Pendapatan dari perizinan yang diterima oleh pemerintah pada dasarnya merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan pemerintah untuk memberikan izin tertentu. Tidak terdapat sumber daya tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa ditandingkan (*matching*) dengan izin yang dikeluarkan. Pembayaran oleh pemohon biasanya dilakukan ketika proses pemberian izin dimulai. Oleh karena itu, pendapatan perizinan diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh entitas atau Kas Daerah.

Apabila dimungkinkan, pada akhir periode akuntansi, instansi pemerintah dapat mengakui pendapatan dari perizinan berdasarkan surat penetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun apabila dalam surat penetapan tersebut terdapat syarat-syarat mengenai pembayaran atau pelunasannya, pendapatan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan.

Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.

2. Pendapatan atas Pemberian Layanan

Pendapatan pemberian layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Setiap jenis layanan mempunyai ketentuan atau mekanisme pembayaran biaya layanan yang berbeda-beda. Biaya layanan rumah sakit baru dapat ditentukan setelah proses layanan selesai dilakukan, sebaliknya biaya layanan pendidikan sudah ditentukan sebelum layanan tersebut diberikan dan sudah harus dilunasi pada tanggal atau saat yang telah ditetapkan serta biaya tersebut tidak dapat diminta kembali oleh penerima layanan.

pendapatan dari pemberian layanan pemerintah dapat diakui pada saat surat tagihan dikeluarkan, misalnya atas layanan rumah sakit. Pendapatan layanan pemerintah juga dapat diakui pada saat kas diterima atau pada saat jatuh tempo pembayaran, misalnya sumbangan pendidikan yang dibayar sebelum jatuh tempo.

Apabila biaya layanan pendidikan dibayar sekaligus untuk beberapa periode, maka pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

H. PENDAPATAN DARI BUMD

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada saat pendapatan tersebut disetujui oleh pemilik atau pemegang saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk pendapatan LO.

I. PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Untuk pajak yang dikelola melalui sistem self assesment maka pendapatan-LO pajak daerah diakui pada saat wajib pajak menyetor pajak ke kas daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah dan apabila diperlukan akan disesuaikan melalui penetapan kurang bayar atau lebih bayar setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.

Untuk pajak melalui sistem official assesment maka pendapatan pajak daerah diakui pada saat SKPD diterbitkan.

J. PENDAPATAN TRANSFER

Pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU.

Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu (1) pada saat kas diterima dan (2) pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan-LO, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang transfer. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

AKUNTANSI BELANJA DAN AKUNTANSI BEBAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja atau beban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi belanja dan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja atau beban.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas sedangkan dalam akuntansi beban menggunakan basis akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

- 1. Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 2. Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4. Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima/dikeluarkan.
- 5. Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul
- 6. Belanja Hibah** adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

7. **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain.
8. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang.
9. **Belanja operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Semarang yang memberi manfaat jangka pendek.
10. **Belanja modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
11. **Belanja lain-lain/tidak terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

C. KLASIFIKASI BELANJA

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :
 - a) urusan pemerintahan daerah;
 - b) organisasi;
 - c) program, kegiatan dan subkegiatan; dan
 - d) kelompok.
2. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
 - a) jenis;
 - b) obyek;
 - c) rincian obyek; dan
 - d) subrincian obyek.
3. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari:
 - a) belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b) belanja urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c) belanja urusan pemerintahan pilihan;
 - d) belanja unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - e) belanja unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - f) belanja unsur pengawas;
 - g) belanja unsur kewilayahan; dan
 - h) belanja urusan pemerintahan umum.

4. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - e) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) energi dan sumber daya mineral;
 - d) pangan;
 - e) pertanahan;
 - f) lingkungan hidup;
 - g) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j) perhubungan;
 - k) komunikasi dan informatika;
 - l) koperasi, usaha Kecil, dan menengah;
 - m) penanaman modal;
 - n) kepemudaan dan olahraga;
 - o) statistik;
 - p) persandian;
 - q) kebudayaan;
 - r) perpustakaan; dan
 - s) kearsipan.
6. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan pilihan mencakup:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;
 - f) perdagangan;
 - g) perindustrian; dan
 - h) transmigrasi.

7. Klasifikasi belanja menurut unsur pendukung urusan pemerintahan mencakup:
 - a) sekretariat daerah; dan
 - b) sekretariat DPRD.
8. Klasifikasi belanja menurut unsur penunjang urusan pemerintahan mencakup:
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kepegawaian;
 - d) pendidikan dan pelatihan; dan
 - e) penelitian dan pengembangan.
9. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
10. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang.
11. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari:
 - a) belanja operasi;
 - b) belanja modal;
 - c) belanja tidak terduga; dan
 - d) belanja transfer.
12. Kelompok belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja bunga;
 - d) belanja subsidi;
 - e) belanja hibah; dan
 - f) belanja bantuan sosial.
13. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - a) belanja tanah;
 - b) belanja peralatan dan mesin;
 - c) belanja gedung dan bangunan;
 - d) belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) belanja aset tetap lainnya; dan
 - f) belanja aset lainnya.
14. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) belanja bagi hasil; dan
 - b) belanja bantuan keuangan.

D. AKUNTANSI BELANJA

1. Pengakuan

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Pengesahan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam paragraf 19 diatas adalah pengesahan dalam tataran administratif terhadap pengakuan belanja tersebut untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
- e. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- f. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah-pendapatan dari pengembalian.

2. Pengakuan Akuntansi Belanja Modal

Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan karena pengadaan aset tetap yang berasal dari pembelian yang dibiayai dari APBD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat Besar	≥ 300.000,-
2.2	Alat Angkutan	≥ 300.000,-
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat Pertanian	≥ 300.000,-
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	≥ 300.000,-

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	≥ 300.000,-
2.8	Alat Laboratorium	≥ 300.000,-
2.9	Alat Persenjataan	≥ 300.000,-
2.10	Komputer	≥ 300.000,-
2.11	Alat Eksplorasi	≥ 300.000,-
2.12	Alat Pengeboran	≥ 300.000,-
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	≥ 300.000,-
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	≥ 300.000,-
2.15	Alat Keselamatan Kerja	≥ 300.000,-
2.16	Alat Peraga	≥ 300.000,-
2.17	Peralatan Proses/Produksi	≥ 300.000,-
2.18	Rambu-rambu	≥ 300.000,-
2.19	Peralatan Olahraga	≥ 300.000,-
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	≥ 25.000.000
3.2	Monumen	≥ 10.000.000
3.3	Bangunan Menara	≥ 10.000.000
3.3.	Tugu titik Kontrol/Pasti	≥ 10.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	
4.1	Jalan dan Jembatan	Seluruhnya
4.2	Bangunan Air	Seluruhnya
4.3	Instalasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
5.1	Bahan Perpustakaan	Seluruhnya
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 300.000,-
5.3	Hewan	≥ 300.000,-
5.4	Biota Perairan	≥ 300.000,-
5.5	Tanaman	≥ 300.000,-
5.6	Barang koleksi Non Budaya	≥ 300.000,-
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Seluruhnya
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas, ditambah atau diperbesar yang biayanya berasal dari APBD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat Besar	≥ 300.000,-
2.2	Alat Angkutan	≥ 300.000,-
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat Pertanian	≥ 300.000,-
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	≥ 300.000,-
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	≥ 300.000,-
2.8	Alat Laboratorium	≥ 300.000,-
2.9	Alat Persenjataan	≥ 300.000,-
2.10	Komputer	≥ 300.000,-
2.11	Alat Eksplorasi	≥ 300.000,-
2.12	Alat Pengeboran	≥ 300.000,-
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	≥ 300.000,-
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	≥ 300.000,-
2.15	Alat Keselamatan Kerja	≥ 300.000,-
2.16	Alat Peraga	≥ 300.000,-
2.17	Peralatan Proses/Produksi	≥ 300.000,-
2.18	Rambu-rambu	≥ 300.000,-
2.19	Peralatan Olahraga	≥ 300.000,-
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	≥ 25.000.000
3.2	Monumen	≥ 10.000.000
3.3	Bangunan Menara	≥ 10.000.000
3.3.	Tugu titik Kontrol/Pasti	≥ 10.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	
4.1	Jalan dan Jembatan	Seluruhnya
4.2	Bangunan Air	Seluruhnya
4.3	Instalasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
5.1	Bahan Perpustakaan	Seluruhnya
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 300.000,-
5.3	Hewan	≥ 300.000,-
5.4	Biota Perairan	≥ 300.000,-
5.5	Tanaman	≥ 300.000,-
5.6	Barang koleksi Non Budaya	≥ 300.000,-
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Seluruhnya
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

3. Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Penggantian bagian utama yang merubah manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara, yang mengakibatkan:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja modal pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c. Bukan pemeliharaan yang bersifat rutin.

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja pemeliharaan diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi Aset.

4. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

E. KLASIFIKASI BEBAN

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk beban yaitu :

1. BEBAN OPERASI
 - a) Beban Pegawai
 - b) Beban Barang dan Jasa
 - c) Beban Bunga
 - d) Beban Subsidi
 - e) Beban Hibah
 - f) Beban Bantuan Sosial
 - g) Beban Penyisihan Piutang
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
 - b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
 - c) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - d) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
 - e) Beban Penyusutan Aset Lainnya
 - f) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
3. BEBAN TRANSFER
 - a) Beban Bagi Hasil
 - b) Beban Bantuan Keuangan
4. BEBAN TAK TERDUGA
 - a) Beban Tak Terduga
5. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
 - a) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
 - b) Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

F. AKUNTANSI BEBAN

1. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;

saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

- b) terjadinya konsumsi aset; dan

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.

Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

2. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan; dan
- b) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pangkuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Semarang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. pencairan dari dana cadangan;
3. penerimaan pinjaman;
4. hasil penjualan obligasi;
5. hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
6. penjualan investasi permanen lainnya.

Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain:

1. pembayaran utang pokok;
2. penempatan dana cadangan;
3. pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
4. penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

1. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak diperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
2. **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban muncul.
3. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
4. **Kas Daerah** adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.
5. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Semarang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. **Surplus/Defisit** adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.

C. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. **Penerimaan Pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

D. AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah kecuali SiLPA.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

E. AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di

pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

G. AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.

Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

H. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

I. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

AKUNTANSI ASET

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

1. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
4. **Masa manfaat** adalah:
 - a) periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

C. KLASIFIKASI

Aset diklasifikasikan ke dalam:

1. Aset Lancar; dan
2. Aset Non Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

D. PENGAKUAN ASET

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

E. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar terdiri dari:

1. Kas dan setara kas;

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

a. Kas terdiri dari:

- 1) Kas di Kas Daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Kas Dana BOS;
- 6) Kas Dana kapitasi pada FKTP; dan
- 7) Kas lainnya.

b. Setara kas terdiri dari:

- 1) simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

c. Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Apabila terdapat kas yang dikuasai oleh pihak lain yang bukan bendaharawan terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang maka atas kas-kas tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai informasi yang harus disajikan untuk kepentingan pengungkapan yang memadai atas Laporan Keuangan.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek; dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

1) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- 2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- 3) Pengakuan hasil Investasi Jangka Pendek yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional, pada saat deviden di umumkan dalam RUPS atau berdasarkan perjanjian yang ada. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai atau deviden tunai (*cash dividen*) diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

- 4) Pengukuran Investasi Jangka Pendek untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 5) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 6) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 7) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 8) Penilaian Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 9) Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Semarang dan lain sebagainya.
- 10) Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari:

a. Piutang pendapatan yang terdiri dari:

- 1) Piutang pajak daerah;
- 2) Piutang retribusi daerah;
- 3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Piutang lain-lain pad yang sah;
- 5) Piutang transfer pemerintah pusat;
- 6) Piutang transfer antar daerah; dan
- 7) Piutang lainnya.

b. Piutang lainnya, yang terdiri dari:

- 1) Bagian lancar tagihan jangka panjang;
- 2) Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang;
- 3) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
- 4) Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5) Uang Muka; dan
- 6) Piutang lain-lain.

c. Penyisihan piutang, yang terdiri dari:

- 1) Penyisihan piutang pendapatan; dan
- 2) Penyisihan piutang lainnya.

Penjelasan:

Piutang Pendapatan Daerah

1. Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dihitung sejak ditetapkan SKPD tersebut atau dokumen lain yang berisi hal yang sama.

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKPD yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini didapat dengan melakukan inventarisasi SKPD yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak yaitu self assesment dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan official assesment atau melalui penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak.

Dalam hal digunakan *self assesment*, apabila diperlukan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang atau Lebih Bayar yang merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima oleh pemerintah daerah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.

Selisih kurang antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak merupakan kekurangan bayar yang akan menjadi piutang pajak.

Sebaliknya selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak merupakan kelebihan bayar yang akan menjadi utang pajak yang wajib dikembalikan ke wajib pajak melalui mekanisme restitusi pajak

Piutang pajak dengan metode self assesment ini diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Sedangkan dalam hal pengenaan pajak dilakukan dengan proses

penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak atau official assessment, maka piutang diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Piutang pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dikategorikan menjadi:

a. Lancar apabila:

- 1) umur piutang kurang dari satu tahun;
- 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- 3) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- 4) wajib pajak kooperatif;
- 5) wajib pajak likuid; dan
- 6) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kurang Lancar apabila:

- 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
- 3) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- 4) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan
- 5) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Diragukan apabila:

- 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
- 3) wajib pajak tidak kooperatif;
- 4) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan
- 5) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Macet apabila:

- 1) umur piutang lebih dari 5 tahun;
- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
- 3) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
- 4) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
- 5) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dikategorikan menjadi:

a. Lancar apabila:

- 1) umur piutang kurang dari satu tahun;
- 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- 3) wajib pajak kooperatif;
- 4) wajib pajak likuid; dan
- 5) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kurang Lancar apabila:

- 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
- 3) wajib pajak kurang kooperatif; dan
- 4) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Diragukan apabila:

- 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
- 3) wajib pajak tidak kooperatif; dan
- 4) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Macet apabila:

- 1) umur piutang lebih dari 5 tahun;
- 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
- 3) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
- 4) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
- 5) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2. Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi izin trayek dan lain-lain. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi diakui apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib retribusi tidak membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Untuk retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis, tidak akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada saat diterbitkannya SKRD tersebut.

4. Piutang Retribusi Parkir

Untuk retribusi parkir yang menggunakan karcis, tidak akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi parkir yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk retribusi parkir yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), piutang diakui pada saat diterbitkan SKRD tersebut.

5. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Untuk retribusi pelayanan kesehatan, piutang diakui pada saat ada tagihan kepada pasien atau wajib retribusi tetapi pasien atau wajib retribusi belum membayar, setelah dilakukan pelayanan.

6. Piutang Retribusi Pelayanan Perizinan

Untuk retribusi pelayanan perizinan, piutang diakui pada saat diterbitkan Surat Izin kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi belum membayar.

Piutang retribusi dikategorikan menjadi:

a. Lancar apabila:

- 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kurang lancar apabila :

- 1) umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan
- 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Diragukan apabila:

- 1) umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Macet apabila:

- 1) umur piutang lebih dari 12 bulan; dan
- 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara.

7. Piutang Retribusi Lainnya (selain retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan perizinan)

Piutang ini diakui pada saat ada karcis/SKRD/tagihan kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi belum membayar. Pengakuan piutang, kategori piutang dan penyisihan piutang dengan menggunakan karcis/SKRD/tagihan mengikuti kebijakan diatas.

8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi atau di akui pada saat hasil Rapat Umum Pemegang Saham terbit setelah diterbitkannya Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang ini di akui pada saat terbitnya dokumen yang ada tentang piutang tersebut.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo adalah 3 bulan sejak dikeluarkannya surat tagihan.
- b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

10. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang transfer dari Pemerintah Pusat ini diakui pada saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

11. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer dari Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Provinsi.

Piutang transfer dari Pemerintah lainnya atau pemerintah daerah lainnya diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Pemerintah lainnya atau pemerintah daerah lainnya tentang Kurang Bayar atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah lainnya atau pemerintah daerah lainnya tersebut.

Jika realisasi transfer tidak sama dengan jumlah alokasi awal, maka dilakukan jurnal penyesuaian.

12. Piutang Lainnya

Bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya merupakan piutang jangka pendek karena adanya pemberian pinjaman. Piutang ini berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMD/BUMN, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga atau biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal

berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

13. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan piutang jangka pendek. Bagian lancar tagihan penjualan timbul karena penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah, yang dilakukan secara cicilan atau angsuran.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

14. Bagian lancar tuntutan ganti rugi kerugian daerah, terdiri dari:

- a) Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi (TGR), merupakan piutang jangka pendek yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- b) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Kedua piutang diatas diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
- b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya

penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.

- c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
 - d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.
15. Piutang uang muka merupakan piutang jangka pendek yang timbul karena adanya pencairan uang muka atas suatu pekerjaan oleh pihak ketiga yang belum dilaksanakan fisik pekerjaannya. Piutang ini diakui pada saat diterbitkannya SP2D uang muka sampai pekerjaan atas uang muka sudah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan dibuktikan adanya penerbitan SP2D per termin atas kemajuan fisik.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
 - b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
 - c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
 - d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.
16. Piutang lain-lain merupakan bagian dari piutang lainnya yang terdiri piutang-piutang pada penjamin seperti piutang askes, piutang kepada jamkesmas, piutang kepada jamkesda, piutang pelayanan kesehatan kepada perusahaan, piutang asuransi jiwa in health, piutang kepada BPJS dan piutang pasien umum.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya piutang.
 - b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
 - c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
 - d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.
17. Bagian lancar jangka panjang karena perjanjian kerjasama merupakan piutang yang timbul karena adanya perjanjian kerjasama, seperti perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, perjanjian Bangun Guna Serah dan perjanjian Bangun Serah Guna.
18. Bagian lancar jangka panjang karena pemberian pinjaman merupakan piutang yang timbul karena pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMD/BUMN, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga atau biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang ini dikategorikan menjadi:

- a) Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b) Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.
- c) Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan

piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan pelunasan.

- d) Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.

Kebijakan tentang penyisihan atau pencadangan piutang-piutang di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. kategori lancar dicadangkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) piutang dengan kategori lancar;
- b. kategori kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kategori kurang lancar;
- c. kategori diragukan dicadangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kategori diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada; dan
- d. kategori macet dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kategori macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada.

Khusus untuk piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan:

- a. timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

4. Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan/dokumen tentang Piutang, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang.

5. Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

6. Penilaian / Penyajian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Net Realizable Value dilaksanakan dengan mengurangi piutang berdasarkan harga nominal dengan nilai pencadangannya.

7. Penghapusan Piutang

Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

- a) piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat/penghapusbuku atau mutlak/penghapustagihan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- b) penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :
- 1) piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kategori piutang macet; dan
 - 2) debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga atau tidak melakukan pelunasan 1 bulan sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan; dan/atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara;
 - 3) debitur mengalami musibah (force majeure);
 - 4) debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - 5) debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 6) debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 7) debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 8) dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, keberatan, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati;
 - 9) objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian; dan
 - 10) penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dalam catatan atas laporan keuangan.
- c) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :
- 1) penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan lebih dalam;
 - 2) penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - 3) penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - 4) penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang;

- 5) penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - 6) penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan /peraturan penghapusbukuan di negara lain;
 - 7) penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diutuskan dan diberlakukan kecuali cacat hukum; dan
 - 8) penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d) Selain piutang pajak dan retribusi, penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :
- 1) penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - 2) barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
- f) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :
- 1) Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 2) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- g) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.
- h) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- 1) dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - 2) dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.

- i) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - 1) diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang; dan
 - 2) penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang.

Dalam hal piutang daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan berupa berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
10. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

11. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- a. metode FIFO (First In First Out) yaitu persediaan yang dibeli pertama adalah persediaan yang pertama digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan dengan pembelian akhir.
- b. dalam hal setiap unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis maka dapat menggunakan metode harga perolehan terakhir.
- c. barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis pasar atau parkir, dinilai dengan harga perolehan terakhir.
- d. biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- e. persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- f. harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

12. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Pengakuan beban persediaan dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau dimaksud untuk berjaga-jaga seperti persediaan obat, tanaman, hewan,

pupuk, cetakan, Alat Tulis Kantor dan lain-lain. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode seperti Makan Minum Kegiatan, pembelian Bahan Bakar Minyak, cetakan tertentu misalnya buku Raperda/Perda/Perbup.

Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*). Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

13. Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi persediaan rusak.

F. ASET NON LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila aset dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk masyarakat umum; dan

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

1. Investasi Non Permanen, adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan; dan
2. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

a. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

b. Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Semarang, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar jika harga perolehan investasi tersebut tidak ada.

c. Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen).

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi

aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). Metode ini juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). atau bahkan kurang dari 20% (dua puluh persen) namun memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (investee). Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (investee), antara lain:

- a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi; dan
- c) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

d. Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain berupa:

- 1) pembelian surat utang negara;
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.

f. Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek- proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada kelompok masyarakat juga dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi non permanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.

g. Dana Bergulir

Investasi non permanen seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Karakteristik dana bergulir adalah:

- 1) dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- 2) dana tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah;
- 3) dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai dan/atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir. Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati;
- 4) dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat, demikian seterusnya;
- 5) pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir, untuk dihentikan penggulirannya;
- 6) dana bergulir sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- 7) dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir sesuai perjanjian; dan
- 8) dana bergulir dengan channelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

Penyajian dana bergulir adalah sebagai berikut:

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi nonpermanen-dana bergulir.

Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Nilai yang dapat direalisasikan atau Net Realizable Value dapat diperoleh jika satuan kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai jatuh temponya (aging schedule). Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan pencadangan atau penyisihan dana bergulir.

Kategori dana bergulir dengan kelola sendiri yaitu:

- a. Lancar apabila:
 - a. umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
 - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c. penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan
 - d. penerima dana bergulir kooperatif.
- b. Kurang lancar apabila:
 - a. umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - b. penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan
 - d. penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Diragukan apabila:
 - a. umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun;
 - b. penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan
 - d. penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Macet apabila:
 - a. umur dana bergulir lebih dari 5 tahun;
 - b. penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - d. penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan
 - e. penerima dana bergulir mengalami musibah.

Kategori dana bergulir dengan executing agency yaitu:

- a. Lancar apabila:
 - 1) Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau

2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Macet apabila:

- 1) Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
- 2) Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya tidak diketahui keberadaannya;
- 3) Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya bangkrut; dan
- 4) Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya mengalami musibah.

Kategori dana bergulir dengan channeling agency yaitu:

a. Lancar apabila:

- 1) umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan
- 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Tidak Lancar apabila:

- 1) umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
- 2) penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.

c. Diragukan apabila:

- 1) umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan
- 2) penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.

d. Macet apabila:

- 1) umur dana bergulir lebih dari 5 tahun;
- 2) penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
- 3) penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
- 4) penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan
- 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) dilaksanakan dengan cara dana bergulir dikurangi dengan pencadangan atau penyisihan dana bergulir.

Pencadangan atau penyisihan atas dana bergulir sebagai berikut:

- a. Dana bergulir lancar dicadangkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai dana bergulir lancar;
- b. Dana bergulir kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dana bergulir kurang lancar;

- c. Dana bergulir diragukan dicadangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai dana bergulir diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Dana bergulir macet dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Jika dana bergulir masuk dalam kategori macet selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan maka dana bergulir tersebut dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- h. Penyajian Dana Bergulir Berupa Hewan Ternak Yang Digulirkan di Masyarakat yang dinilai dengan Uang

Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Aset Lain-Lain.

Walaupun secara teknis dan sistem pengelolaan hampir serupa dengan dana bergulir, namun karena wujudnya berupa barang yang tidak dapat masuk dalam kriteria dana bergulir yaitu berupa dana, maka dana bergulir berupa hewan saat ini lebih tepat jika dimasukkan dalam kelompok aset lain-lain kecuali ada peraturan khusus yang mewajibkan hewan ternak yang digulirkan harus dimasukkan ke dalam kelompok aset tertentu.

Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, oleh pemerintah daerah secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dan dinilai berdasarkan nilai standar.

Pada saat pemerintah daerah menarik hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang Aset Lain-Lain di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule).

Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai penambah aset Lain-Lain.

Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah aset lain-lain.

Pada saat pelepasan hak atau hewan ternak dari pemerintah daerah kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang aset lain-lain.

Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar-benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara tentang kematian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai pengurang aset lain-lain.

i. Pengungkapan Dana Bergulir

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Aset Lain – lain ternak yang digulirkan di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1) dasar penilaian dana bergulir;
- 2) jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) besarnya suku bunga yang dikenakan;
- 4) saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- 5) informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

j. Penghapusan dana Bergulir

Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan dana bergulir :

- 1) dana bergulir dapat dihapuskan secara bersyarat/penghapusbukuan atau mutlak/penghapustagihan dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- 2) penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan dilakukan dengan menghapuskan dana bergulir dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan:
 - a) dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kategori dana bergulir macet;
 - b) debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo atau dana bergulir telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan dana bergulir tersebut menjadi dana bergulir diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan;
 - c) debitur mengalami musibah (force majeure);
 - d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e) debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f) debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g) debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan

dari pejabat yang berwenang;

- h) dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, keberatan, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Bupati; dan
- i) objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukuan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dalam catatan atas laporan keuangan.

- 3) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan:
 - a) penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan lebih dalam;
 - b) penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
 - e) penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - f) penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan /peraturan penghapusbukuan di negara lain;
 - g) penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan kecuali cacat hukum; dan
 - h) penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 4) Penghapusan dana bergulir hanya dapat dilakukan setelah dana bergulir di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 5) PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :
 - a) penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b) barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

- 6) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut dana bergulir ditetapkan oleh :
- a) Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- b) Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Dana bergulir yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

- 7) Penghapusan secara bersyarat atas dana bergulir dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan setelah dana bergulir ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
- 8) Penghapusan secara mutlak atas dana bergulir dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dana bergulir; dan
 - b) penanggung dana bergulir tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

k. Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

Pelepasan aset investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan / kerugian pelepasan investasi. Keuntungan / kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang dan menyebabkan adanya aliran kas masuk kepada pemerintah daerah diakui sebagai penerimaan pembiayaan pada laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

l. Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain:

- 1) kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;

- 4) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- 7) investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- 8) kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggungjawab hukum;
- 9) perubahan klasifikasi pos investasi; dan
- 10) perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akumulasi.

H. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah:

1. aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya misalnya pemerintah lainnya, universitas, kontraktor.
2. hak atas tanah.

Aset Tetap terdiri dari:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- f. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, seperti pembangunan trotoar jalan milik provinsi oleh Pemerintah Kabupaten.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- h. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

1. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. memenuhi dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap yang sudah ditetapkan.

Kriteria dan batasan materialitas minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a. Kriteria Penambahan Aset tetap
 - 1) Tanah: penambahan bidang baru / penambahan luas
 - 2) Peralatan dan Mesin: penambahan barang baru yang siap beroperasi
 - 3) Gedung dan Bangunan: penambahan gedung / bangunan baru, penambahan ruang baru yang berdiri sendiri mupun menempel pada bangunan lama
 - 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi: penambahan dan/atau peningkatan dan/atau pelebaran Jalan / Jembatan / jaringan / Irigasi
 - 5) Aset Tetap Lainnya: penambahan barang baru yang siap beroperasi
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan: penambahan konstruksi baru yang belum selesai / belum siap untuk dioperasikan
- b. Batasan Materialitas Kapitalisasi Aset Tetap

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
A	1.3.1.	TANAH	
1	1.3.1.01.01.	TANAH PERSIL	Seluruhnya
2	1.3.1.01.02.	TANAH NON PERSIL	Seluruhnya
3	1.3.1.01.03.	LAPANGAN	Seluruhnya
B	1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	
1	1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT	≥ 300.000
2	1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	≥ 300.000
3	1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	≥ 300.000
4	1.3.2.02.03.	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	≥ 300.000
5	1.3.2.02.04.	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	≥ 300.000
6	1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	≥ 300.000
7	1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	≥ 300.000

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
8	1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	≥ 300.000
9	1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	≥ 300.000
10	1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	≥ 300.000
11	1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	≥ 300.000
12	1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPATPEJABAT	≥ 300.000
13	1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	≥ 300.000
14	1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	≥ 300.000
15	1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	≥ 300.000
16	1.3.2.06.04.	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	≥ 300.000
17	1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN	≥ 300.000
18	1.3.2.07.02.	ALAT KESEHATAN UMUM	≥ 300.000
19	1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	≥ 300.000
20	1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	≥ 300.000
21	1.3.2.08.03.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	≥ 300.000
22	1.3.2.08.04.	ALAT LABORATORIUM FISIKANUKLIR/ELEKTRONIKA	≥ 300.000
23	1.3.2.08.05.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	≥ 300.000
24	1.3.2.08.06.	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	≥ 300.000
25	1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	≥ 300.000
26	1.3.2.08.08.	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	≥ 300.000
27	1.3.2.08.09.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	≥ 300.000
28	1.3.2.09.01.	SENJATA API	≥ 300.000
29	1.3.2.09.02.	Persenjataan non senjata api	≥ 300.000
30	1.3.2.09.03.	SENJATA SINAR	≥ 300.000
31	1.3.2.09.04.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	≥ 300.000
32	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	≥ 300.000
33	1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	≥ 300.000
34	1.3.2.11.01.	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	≥ 300.000
35	1.3.2.11.02.	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	≥ 300.000
36	1.3.2.12.01.	ALAT PENGEBORAN MESIN	≥ 300.000

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
37	1.3.2.12.02.	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	≥ 300.000
38	1.3.2.13.01.	SUMUR	≥ 300.000
39	1.3.2.13.02.	PRODUKSI	≥ 300.000
40	1.3.2.13.03.	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	≥ 300.000
41	1.3.2.14.01.	ALAT BANTU EKSPLORASI	≥ 300.000
42	1.3.2.14.02.	ALAT BANTU PRODUKSI	≥ 300.000
43	1.3.2.15.01.	ALAT DETEKSI	≥ 300.000
44	1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG	≥ 300.000
45	1.3.2.15.03.	ALAT SAR	≥ 300.000
46	1.3.2.15.04.	ALAT KERJA PENERBANGAN	≥ 300.000
47	1.3.2.16.01.	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	≥ 300.000
48	1.3.2.17.01.	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	≥ 300.000
49	1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	≥ 300.000
50	1.3.2.18.02.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	≥ 300.000
51	1.3.2.18.03.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	≥ 300.000
52	1.3.2.19.01.	PERALATAN OLAH RAGA	≥ 300.000
C	1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	≥ 25.000.000
2	1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	≥ 25.000.000
3	1.3.3.02.	MONUMEN	
4	1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	≥ 10.000.000
5	1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	≥ 10.000.000
6	1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS	≥ 10.000.000
D	1.3.4.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	1.3.4.01.01.	JALAN	Seluruhnya
2	1.3.4.01.02.	JEMBATAN	Seluruhnya
3	1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	Seluruhnya
4	1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Seluruhnya
5	1.3.4.02.03.	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Seluruhnya
6	1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	Seluruhnya

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
		PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
7	1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Seluruhnya
8	1.3.4.02.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Seluruhnya
9	1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	Seluruhnya
10	1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Seluruhnya
11	1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR	Seluruhnya
12	1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Seluruhnya
13	1.3.4.03.04.	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Seluruhnya
14	1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Seluruhnya
15	1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	Seluruhnya
16	1.3.4.03.07.	INSTALASI PERTAHANAN	Seluruhnya
17	1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	Seluruhnya
18	1.3.4.03.09.	INSTALASI PENGAMAN	Seluruhnya
19	1.3.4.03.10.	INSTALASI LAIN	Seluruhnya
20	1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	Seluruhnya
21	1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	Seluruhnya
22	1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	Seluruhnya
23	1.3.4.04.04.	JARINGAN GAS	Seluruhnya
E	1.3.5.	ASET TETAP LAINNYA	
1	1.3.5.01.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	Seluruhnya
2	1.3.5.01.02.	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Seluruhnya
3	1.3.5.01.03.	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	Seluruhnya
4	1.3.5.01.04.	MUSIK	Seluruhnya
5	1.3.5.01.05.	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	Seluruhnya
6	1.3.5.01.06.	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS ANDREALITA	Seluruhnya
7	1.3.5.01.07.	TARSCALT	Seluruhnya
8	1.3.5.02.01.	BARANG BERCORAK KESENIAN	≥ 300.000
9	1.3.5.02.02.	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	≥ 300.000
10	1.3.5.02.03.	TANDA PENGHARGAAN	≥ 300.000
11	1.3.5.03.01.	HEWAN PIARAAN	≥ 300.000

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
12	1.3.5.03.02.	TERNAK	≥ 300.000
13	1.3.5.03.03.	HEWAN LAINNYA	≥ 300.000
14	1.3.5.04.01.	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	≥ 300.000
15	1.3.5.04.02.	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
16	1.3.5.04.03.	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI- CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
17	1.3.5.04.04.	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
18	1.3.5.04.05.	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULUBABI, DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
19	1.3.5.04.06.	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
20	1.3.5.04.07.	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
21	1.3.5.04.08.	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	≥ 300.000
22	1.3.5.04.09.	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH- TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	≥ 300.000
23	1.3.5.04.10.	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	≥ 300.000
24	1.3.5.05.01.	TANAMAN	≥ 300.000
25	1.3.5.06.01.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	≥ 300.000
26	1.3.5.07.01.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	Seluruhnya
F	1.3.6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1	1.3.6.01.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Seluruhnya
G	1.5.	ASET LAINNYA	
1	1.5.2.01.01.	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	Seluruhnya
H	1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	
1	1.5.3.01.01.	ASET TIDAK BERWUJUD	≥ 300.000
I	1.5.4.01.	ASET LAIN-LAIN	
1	1.5.4.01.01.	ASET LAIN-LAIN	≥ 300.000

c. Batasan Sifat dan Bentuk Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai Persediaan;
- 2) Hewan Ternak, Pohon, Tanaman yang dalam masa datang dimaksudkan untuk dijual dimasukkan dalam Persediaan;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran pengadaan barang / aset yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai Inventaris Ekstracomptable;
- 4) Barang berupa flashdisk, USB, Mouse, keyboard, Stabiliser, stop kontak portable, UPS portable, microphone, pesawat telpon / sejenis diperlakukan sebagai Inventaris Ekstracomptable;
- 5) Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya (misal: bantal, guling, kasur, sprei, selimut, bed cover dan sejenisnya) diperlakukan sebagai Inventaris Ekstracomptable;
- 6) Barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/sejenisnya diperlakukan sebagai Persediaan; dan
- 7) Barang yang memang direncanakan akan diserahkan / dilepas kepada pihak ketiga dicatat sebagai Persediaan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku; dan
- b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca itu disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
- 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, antara lain:

- a) biaya persiapan;
 - b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c) biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e) biaya konstruksi; dan
 - f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
- 3) Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi keijanya (siap pakai); dan
- 4) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
3. Perolehan Secara Gabungan
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
4. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
5. Aset Donasi
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
6. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) Bertambah umur ekonomis;
 - 3) Bertambah volume; dan
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap berupa pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi dan sejenisnya dapat diakui sebagai :

- a. Pemeliharaan, apabila aktivitas pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara, dengan kriteria :
 - 1) penggantian komponen/ bagian yang rusak;
 - 2) pemeliharaan rutin/ berkala; dan
 - 3) perbaikan, Penambahan Aksesoris, Penghiasan yang tidak mengakibatkan obyek pemeliharaan menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/ atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- b. Penambahan Nilai Aset tetap, apabila aktivitas pengeluaran memenuhi dua kriteria untuk dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap sebagai berikut:
 - 1) merupakan penambahan bagian baru (addition) yang sebelumnya tidak ada; dan
 - 2) manfaat ekonomi atas barang/ aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah umur ekonomis;
 - c) Bertambah volume; dan
 - d) Bertambah kapasitas produktivitas.
- c. Jika tidak memenuhi kriteria point (b), belanja rehabilitasi/ pemeliharaan berat yang tidak rutin dapat dikapitalisasi sebagai aset, dengan batas materialitas:

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
A	1.3.1.	TANAH	
1	1.3.1.01.01.	TANAH PERSIL	≥ 10.000.000
2	1.3.1.01.02.	TANAH NON PERSIL	≥ 10.000.000
3	1.3.1.01.03.	LAPANGAN	≥ 10.000.000
B	1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN	

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
1	1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT	≥ 20.000.000
2	1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	≥ 20.000.000
3	1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	≥ 20.000.000
4	1.3.2.02.03.	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	≥ 20.000.000
5	1.3.2.02.04.	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	≥ 20.000.000
6	1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	≥ 20.000.000
7	1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	≥ 20.000.000
8	1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	≥ 20.000.000
9	1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	≥ 20.000.000
10	1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	≥ 10.000.000
11	1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	≥ 10.000.000
12	1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPATPEJABAT	≥ 10.000.000
13	1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	≥ 10.000.000
14	1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	≥ 10.000.000
15	1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	≥ 10.000.000
16	1.3.2.06.04.	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	≥ 10.000.000
17	1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN	≥ 10.000.000
18	1.3.2.07.02.	ALAT KESEHATAN UMUM	≥ 10.000.000
19	1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	≥ 10.000.000
20	1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	≥ 10.000.000
21	1.3.2.08.03.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	≥ 10.000.000
22	1.3.2.08.04.	ALAT LABORATORIUM FISIKA/NUKLIR/ELEKTRONIKA	≥ 10.000.000
23	1.3.2.08.05.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	≥ 10.000.000
24	1.3.2.08.06.	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	≥ 10.000.000
25	1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	≥ 10.000.000
26	1.3.2.08.08.	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	≥ 10.000.000
27	1.3.2.08.09.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	≥ 10.000.000
28	1.3.2.09.01.	SENJATA API	≥ 10.000.000
29	1.3.2.09.02.	PERSENJATAAN NON SENJATA API	≥ 10.000.000
30	1.3.2.09.03.	SENJATA SINAR	≥ 10.000.000

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
31	1.3.2.09.04.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	≥ 10.000.000
32	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	≥ 10.000.000
33	1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	≥ 10.000.000
34	1.3.2.11.01.	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	≥ 10.000.000
35	1.3.2.11.02.	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	≥ 10.000.000
36	1.3.2.12.01.	ALAT PENGEBORAN MESIN	≥ 10.000.000
37	1.3.2.12.02.	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	≥ 10.000.000
38	1.3.2.13.01.	SUMUR	≥ 10.000.000
39	1.3.2.13.02.	PRODUKSI	≥ 10.000.000
40	1.3.2.13.03.	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	≥ 10.000.000
41	1.3.2.14.01.	ALAT BANTU EKSPLORASI	≥ 10.000.000
42	1.3.2.14.02.	ALAT BANTU PRODUKSI	≥ 10.000.000
43	1.3.2.15.01.	ALAT DETEKSI	≥ 10.000.000
44	1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG	≥ 10.000.000
45	1.3.2.15.03.	ALAT SAR	≥ 10.000.000
46	1.3.2.15.04.	ALAT KERJA PENERBANGAN	≥ 10.000.000
47	1.3.2.16.01.	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	≥ 10.000.000
48	1.3.2.17.01.	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	≥ 10.000.000
49	1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	≥ 10.000.000
50	1.3.2.18.02.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	≥ 10.000.000
51	1.3.2.18.03.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	≥ 10.000.000
52	1.3.2.19.01.	PERALATAN OLAH RAGA	≥ 10.000.000
C	1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	≥ 250.000.000
2	1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	≥ 250.000.000
3	1.3.3.02.	MONUMEN	
4	1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	≥ 250.000.000
5	1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	≥ 250.000.000
6	1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS	≥ 250.000.000
D	1.3.4.	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	1.3.4.01.01.	JALAN	≥ 250.000.000
2	1.3.4.01.02.	JEMBATAN	≥ 250.000.000
3	1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	≥ 250.000.000

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
4	1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	≥ 250.000.000
5	1.3.4.02.03.	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	≥ 250.000.000
6	1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	≥ 250.000.000
7	1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	≥ 250.000.000
8	1.3.4.02.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	≥ 250.000.000
9	1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	≥ 250.000.000
10	1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	≥ 100.000.000
11	1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR	≥ 100.000.000
12	1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	≥ 100.000.000
13	1.3.4.03.04.	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	≥ 100.000.000
14	1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	≥ 100.000.000
15	1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	≥ 100.000.000
16	1.3.4.03.07.	INSTALASI PERTAHANAN	≥ 100.000.000
17	1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	≥ 100.000.000
18	1.3.4.03.09.	INSTALASI PENGAMAN	≥ 100.000.000
19	1.3.4.03.10.	INSTALASI LAIN	≥ 100.000.000
20	1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	≥ 100.000.000
21	1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	≥ 100.000.000
22	1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	≥ 100.000.000
23	1.3.4.04.04.	JARINGAN GAS	≥ 100.000.000
E	1.3.5.	ASET TETAP LAINNYA	
1	1.3.5.01.01.	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	Tidak Dikapitalisasi
2	1.3.5.01.02.	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Tidak Dikapitalisasi
3	1.3.5.01.03.	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	Tidak Dikapitalisasi
4	1.3.5.01.04.	MUSIK	Tidak Dikapitalisasi
5	1.3.5.01.05.	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	Tidak Dikapitalisasi
6	1.3.5.01.06.	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS ANDREALITA	Tidak Dikapitalisasi
7	1.3.5.01.07.	TARSCALT	Tidak Dikapitalisasi

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
8	1.3.5.02.01.	BARANG BERCORAK KESENIAN	≥ 10.000.000
9	1.3.5.02.02.	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	≥ 10.000.000
10	1.3.5.02.03.	TANDA PENGHARGAAN	≥ 10.000.000
11	1.3.5.03.01.	HEWAN PIARAAN	Tidak Dikapitalisasi
12	1.3.5.03.02.	TERNAK	Tidak Dikapitalisasi
13	1.3.5.03.03.	HEWAN LAINNYA	Tidak Dikapitalisasi
14	1.3.5.04.01.	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	Tidak Dikapitalisasi
15	1.3.5.04.02.	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
16	1.3.5.04.03.	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
17	1.3.5.04.04.	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
18	1.3.5.04.05.	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULUBABI, DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
19	1.3.5.04.06.	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
20	1.3.5.04.07.	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
21	1.3.5.04.08.	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	Tidak Dikapitalisasi
22	1.3.5.04.09.	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH- TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	Tidak Dikapitalisasi
23	1.3.5.04.10.	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	Tidak Dikapitalisasi
24	1.3.5.05.01.	TANAMAN	Tidak Dikapitalisasi
25	1.3.5.06.01.	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	Tidak Dikapitalisasi
26	1.3.5.07.01.	ASET TETAP DALAM RENOVASI	Tidak Dikapitalisasi
F	1.3.6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1	1.3.6.01.01.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Tidak Dikapitalisasi
G	1.5.	ASET LAINNYA	

NO	KODE	NAMA BARANG	BATAS MATERIALITAS (Rp)
1	1.5.2.01.01.	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	Tidak Dikapitalisasi
H	1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	
1	1.5.3.01.01.	ASET TIDAK BERWUJUD	≥ 25.000.000
I	1.5.4.01.	ASET LAIN-LAIN	
1	1.5.4.01.01.	ASET LAIN-LAIN	Tidak Dikapitalisasi

Pengeluaran setelah perolehan berupa belanja rehabilitasi/ pemeliharaan barang/ aset tetap yang material/ memenuhi kriteria /melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan pada paragraf 131 point (b) atau (c), selanjutnya akan mengalami penambahan masa manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Kode	Jenis Barang	Nilai Rehabilitasi / Pemeliharaan (Rp)	Penambahan Nilai Manfaat
	Gedung Bangunan	< 20% dari Nilai Perolehan	Tidak Menambah Masa Manfaat
		20% - 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 5 Tahun tetapi tidak melebihi maksimal masa manfaat aset yang bersangkutan
		> 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 10 Tahun
	Jalan, Bangunan Air dan Jembatan	< 20% dari Nilai Perolehan	Tidak Menambah Masa Manfaat
		20% - 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 5 Tahun tetapi tidak melebihi maksimal masa manfaat aset yang bersangkutan
		> 50% dari Nilai Perolehan	Menambah 10 Tahun

Seluruh aset hasil rehabilitasi/ pemeliharaan baru yang dikapitalisasi ini dapat menurun kapasitas / manfaatnya sehingga harus disusutkan nilainya sesuai dengan metode yang telah ditentukan dengan estimasi umur aset masing-masing serta disusutkan sejak tahun perolehan rehabilitasi aset yang bersangkutan.

7. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah daerah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

Penyusutan per periode =
$$\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penghitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara semesteran dan mulai dihitung sejak biaya perolehan terkumpul pada tahun perolehan

Tarif penyusutan untuk setiap aset adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif (%)	Masa manfaat (tahun)
1.	Tanah	0%	Tak terbatas
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :		
2.1	Alat-alat Berat	5%	20
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	5%	20

No.	Uraian	Tarif (%)	Masa manfaat (tahun)
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4%	25
2.4	Alat-alat Pertanian	5%	20
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5%	20
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5%	20
2.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	8%	12,5
2.8	Alat-alat Laboratorium	8%	12,5
2.9	Alat Persenjataan	5%	20
2.10	Komputer	5%	20
2.11	Alat Eksplorasi	5%	20
2.12	Alat Pengeboran	5%	20
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	5%	20
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	5%	20
2.15	Alat Keselamatan Kerja	5%	20
2.16	Alat Peraga	5%	20
2.17	Peralatan Proses/ Produksi	5%	20
2.18	Rambu- Rambu	4%	25
2.19	Peralatan Olahraga	8%	12,5
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :		
3.1	Bangunan Gedung	4%	25
3.2	Bangunan Monumen	4%	25
3.3	Bangunan Menara	4%	25
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4%	25
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :		
4.1	Jalan dan Jembatan	4%	25
4.2	Bangunan Air	8%	12,5
4.3	Instalasi	4%	25
4.4	Jaringan	4%	25
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :		
5.1	Bahan Perpustakaan	0%	Tak terbatas
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8%	12,5
5.3	Hewan	0%	Tak terbatas
5.4	Biota Perairan	0%	Tak terbatas
5.5	Tanaman	0%	Tak terbatas
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	0%	Tak terbatas
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0%	Tak terbatas
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0%	Tak terbatas

Selain tanah, hewan/ternak, tumbuhan, buku perpustakaan serta konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Aset tetap yang telah rusak yang sudah di reklas menjadi aset lainnya selama belum ada Surat Keputusan Penghapusan tetap dilakukan penyusutan.

Hal-hal khusus terkait penyusutan:

- a. Untuk aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan sisa masa manfaat saat penyusunan neraca awal. Sedangkan akumulasi penyusutan terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan penyusutan selama masa manfaat yang telah dilewati sampai dengan neraca awal;

Sisa masa manfaat saat neraca awal	=	Masa manfaat aset	-	Umur aset sejak pembelian sd tahun neraca awal
------------------------------------	---	-------------------	---	--

Penyusutan per tahun	=	Nilai Aset	:	Sisa manfaat saat neraca awal
----------------------	---	------------	---	-------------------------------

Akumulasi penyusutan	=	Umur sd Neraca awal	x	Penyusutan per tahun
----------------------	---	---------------------	---	----------------------

Penyusutan tahun berjalan	=	Penyusutan per tahun		
---------------------------	---	----------------------	--	--

- b. Untuk aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan perkiraan masa manfaat. Sedangkan akumulasi penyusutan terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusunan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya;

Akumulasi penyusutan	=	Tarif penyusutan	x	Umur aset	x	Umur aset sejak pembelian sd tahun neraca awal
----------------------	---	------------------	---	-----------	---	--

Penyusutan tahun berjalan	=	Tarif penyusutan	x	Nilai aset
---------------------------	---	------------------	---	------------

- c. Untuk aset yang diperoleh pada saat penyusunan neraca awal dan seterusnya maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan perkiraan masa manfaat;

Penyusutan	=	Nilai yang disusutkan	:	Masa manfaat
------------	---	-----------------------	---	--------------

- d. Untuk aset yang mengalami penilaian dan atau revaluasi serta aset rehab / mengalami pemeliharaan berat (subsequent expenditure), maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan perkiraan masa manfaat;

Penyusutan	=	Nilai yang disusutkan	:	Masa manfaat
------------	---	-----------------------	---	--------------

- e. Aset ekstracomptable Pemerintah Kabupaten Semarang tidak disusutkan;
- f. Penyusutan atas aset tetap di hitung sejak tahun perolehan. Untuk Periode penyusutan pada tahun 2015 masih menggunakan pendekatan tahunan dimana barang yang di peroleh pada tahun 2015 tersebut sudah harus disusutkan selama 1 tahun; dan
- g. Periode penyusutan mulai tahun 2016 menggunakan pendekatan semesteran atau tengah tahunan. Pendekatan semesteran ini menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun, jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun.
9. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
10. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
11. Tanah
- Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan tentang akuntansi aset tetap.

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

12. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

14. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

15. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya

pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

16. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

17. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk mencatat aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

18. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

19. Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

I. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya.

Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan. Pada saat terdapat informasi tentang hasil bunga/deviden dana cadangan maka akan menambah dana cadangan dan menambah pendapatan bunga dana cadangan pada Laporan Opearsional. Dan pada saat hasil bunga dana cadangan di pinndahkan ke rekening kas daerah maka akan menambah Perubahan Saldo Anggaran lebih dan menambah pendapatan bunga dana cadangan pada Laporan Realisasi Anggaran.

J. ASET LAINNYA

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya terdiri dari antara lain:

1. aset tak berwujud;
2. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan) ;
4. kas yang dibatasi penggunaannya;
5. tagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah; dan
6. aset Lain-lain

K. ASET TAK BERWUJUD

1. Definisi Aset Tak Berwujud

- a) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- b) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- c) Nilai tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud adalah nilai buku Aset Tak Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- d) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.
- e) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

- f) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- g) Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- h) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Jenis-Jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:

- a. perangkat lunak (software) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (software) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (software) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu.
- b. lisensi dan waralaba (franchise);
- c. hak paten dan hak cipta;
- d. hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
- e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
- f. ATB dalam Pengerjaan.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

- a. pembelian;
- b. pengembangan secara internal;
- c. pertukaran;
- d. kerjasama;
- e. donasi/hibah; dan
- f. warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets).

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:

- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life); dan
- b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

3. Pengakuan Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c. kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- d. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

4. Keteridentifikasian Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:

- a. dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
- b. timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (*software*) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya perangkat lunak (*software*) tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (*software*) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya perangkat lunak (*software*) dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (*software*) tersebut, maka perangkat lunak (*software*) diakui sebagai ATB.

5. Pengendalian Aset Tak Berwujud

Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

6. Manfaat Ekonomi Dan Sosial Masa Depan Aset Tak Berwujud

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa:

- a. pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa;
- b. penghematan biaya atau efisiensi; dan
- c. hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB.

Manfaat sosial dapat berupa:

- a. peningkatan kualitas layanan atau keluaran;
- b. proses pelayanan yang lebih cepat; atau
- c. penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

7. Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- a. tahap penelitian/riset; dan
- b. tahap pengembangan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- b. pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c. pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d. formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

8. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

- a. kelayakan teknis atas penyelesaian atb sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan atb tersebut;
- c. kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan atb tersebut;
- d. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e. ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau

- pemanfaatkan ATB tersebut; dan
- f. kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
9. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
10. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- a. desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 - b. desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; dan
 - c. desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
11. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
12. Biaya Pengembangan Situs Web
- Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
- a. dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
 - b. dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan sebagaimana disyaratkan pada Paragraf 195.
13. Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak (*Software*) Komputer
14. Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
15. Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal
- Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
- Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
- a. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
 - b. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
 - c. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
 - d. perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.
16. Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Eksternal
- Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.

Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (*software*) tersebut dicatat sebagai persediaan.

Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) tidak dikapitalisasi.

Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi.

Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi.

Pengeluaran terkait perangkat lunak (*software*) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

17. Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Namun demikian, instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan ATB. ATB yang berasal dari penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan ATB sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB.

18. Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengukuran Awal Aset Tak Berwujud

Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; atau
- b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; atau
- b. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (software) komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 196, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

19. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

20. Pengukuran Setelah Perolehan - Aset Tak Berwujud

Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- b. meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (software) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (software) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari bulan dikapitalisasi.

21. Amortisasi Aset Tak Berwujud

ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak mempunyai manfaat bagi entitas.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek.

Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.

Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

Periode amortisasi dan metode amortisasi dapat ditinjau setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu ATB dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

22. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

23. Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan ATB, antara lain:

- a. rincian masing-masing pos atb yang signifikan;
- b. atb yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau 21 masa manfaatnya;
- c. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
- d. metode amortisasi yang digunakan, jika atb tersebut terbatas masa manfaatnya;
- e. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- f. atb yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
- g. penghentian dan pelepasan atb, jika ada;
- h. perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
- i. keberadaan atb yang dimiliki bersama, jika ada; dan
- j. indikasi penurunan nilai atb yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

L. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN YANG JATUH TEMPO LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Semarang secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Semarang. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan

rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

M. ASET KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA (KEMITRAAN)

Aset Kerja Sama dengan pihak ketiga (Kemitraan) merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

N. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah baik menurut waktu, jenis maupun jumlah dari kegiatan.

O. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

P. TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Q. ASET LAIN-LAIN

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Semarang serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati.

R. PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

1. Definisi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a.mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b.mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

a.disediakan oleh mitra, yang:

- 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
- 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra.

b.disediakan oleh pemberi konsesi, yang:

- 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
- 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

2. Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a.Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b.Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 259 huruf (a) terpenuhi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 259 (atau paragraf 260 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf di bawah ini.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 259 huruf (a) dan huruf (b) (atau paragraf 260 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

3. Pengakuan Dan Pengukuran Kewajiban Aset Konsesi Jasa

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 259 (atau paragraf 260 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 262, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf dibawah ini.

Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 266 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 261, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
- b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

- 1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
- 2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

4. Skema Kewajiban Keuangan pada Aset Konsesi Jasa

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 266 sebagai kewajiban keuangan.

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
- b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 267 berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Bab Aset Konsesi Jasa ini.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 266;
- b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 273 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 273 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran

dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

5. Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra pada Aset Konsesi Jasa

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 266 sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud paragraf di atas berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tanggungan.

Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - pendapatan tanggungan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

6. Membagi Perjanjian Konsesi Jasa

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 266 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 276, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 266 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 267.

Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf di atas berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 276 sampai dengan paragraf 279.

7. Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Pada Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

8. Pendapatan Lainnya Pada Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 276 sampai dengan paragraf 279, berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

9. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
- c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
 - 7) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 285 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai kebijakan akuntansi lain tersebut.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 285 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

10. Ketentuan Transisi Aset Konsesi Jasa

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Kebijakan akuntansi ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan kebijakan ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada Kebijakan akuntansi yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

11. Tanggal Efektif Aset Konsesi Jasa

Kebijakan akuntansi konsesi jasa ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022. Pemberi konsesi menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk periode laporan keuangan tahunan pada atau setelah tanggal efektif.

S. PROPERTI INVESTASI

1. Definisi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Yang Digunakan Sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Pendahuluan tentang Properti Investasi

Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Berikut adalah contoh properti investasi:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. properti yang digunakan sendiri (lihat bab aset tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah

memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan aset tetap; dan

g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:

1. secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan
2. sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan kebijakan Aset Tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

3. Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 301, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari properti investasi ini.

4. Pengukuran Saat Pengakuan Awal Properti Investasi

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a) biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c) pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:

- a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau
- b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan;
- b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
- c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

6. Alih Guna Ke Atau Dari Properti Investasi

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk

dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

7. Pelepasan Properti Investasi

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 301, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

8. Penyajian Properti Investasi

kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

9. Pengungkapan Properti Investasi

Entitas mengungkapkan:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (*agregat* dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 - l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; dan
 - m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.
10. Ketentuan Transisi Properti Investasi
- Entitas menerapkan Kebijakan Properti Investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.
11. Tanggal Efektif Penerapan kebijakan Properti Investasi
- Kebijakan akuntansi properti investasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi: saat pengakuan penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Kabupaten Semarang yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan kebijakan ini mengatur:

- a. Akuntansi kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri;
- b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
- c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman;
- d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
- e. Huruf (b),(c) dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. **Amortisasi** adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.
3. **Biaya Pinjaman** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. **Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

7. **Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
8. **Kewajiban kontinjensi** adalah:
- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 1. tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 2. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
9. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
10. **Metode garis lurus** adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama panjang periode sekuritas utang pemerintah.
11. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
12. **Nilai tercatat (carrying amount)** kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
13. **Perhitungan pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK**, merupakan utang Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
14. **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
15. **Restrukturisasi utang** adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
- a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) penambahan masa tenggang; atau
 - 3) menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
16. **Surat Perbendaharaan Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

17. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

18. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Semarang membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

C. UMUM

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena :

1. penggunaan sumber pendanaan berupa pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
2. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah kabupaten semarang;
3. kewajiban kepada masyarakat yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
4. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

D. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

E. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1. Kewajiban jangka pendek terdiri atas:
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - b. Utang Bunga;
 - c. Utang Pinjaman Jangka Pendek;
 - d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - e. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - f. Utang Belanja; dan
 - g. Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari:
 - a. Utang Taspen;
 - b. Utang Iuran Jaminan Kesehatan;
 - c. Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - d. Utang Iuran Jaminan Kematian;
 - e. Utang PPh Pusat;
 - f. Utang PPN Pusat;

- g. Utang Taperum;
 - h. Utang Iuran Wajib Pegawai; dan
 - i. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
3. Utang Bunga terdiri dari:
- a. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - d. Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - e. Utang Bunga kepada Masyarakat; dan
 - f. Utang Bunga melalui BLUD.
4. Utang Pinjaman Jangka Pendek terdiri dari:
- a. Utang Pinjaman Dari Pemerintah Daerah;
 - b. Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - c. Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - d. Utang Pinjaman melalui BLUD
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari:
- a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat;
 - b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
 - d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat; dan
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD.
6. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:
- a. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III;
 - b. Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III;
 - c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah; dan
 - d. Pendapatan Diterima Di Muka
7. Utang belanja terdiri dari:
- a. Utang Belanja Pegawai;
 - b. Utang Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Utang Belanja Bunga;
 - d. Utang Belanja Subsidi;
 - e. Utang Belanja Hibah;
 - f. Utang Belanja Modal Tanah;
 - g. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - h. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - i. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - j. Utang Belanja Aset Tetap Lainnya;
 - k. Utang Belanja Tidak Terduga;

- l. Utang Belanja Bagi Hasil; dan
- m. Utang Belanja Bantuan Keuangan.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek yang ada. Termasuk dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

F. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang kepada Pemerintah Pusat;
- b. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- c. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- d. Utang kepada Masyarakat.

G. PENGAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Semarang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang karena memutuskan merespon kejadian tersebut. Dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, kewajiban diakui apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
2. Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

H. PENGUKURAN KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat Pemerintah Kabupaten Semarang menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

2. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai peraturan yang berlaku.

3. Utang Bunga

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Semarang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kabupaten Semarang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban ini adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan.

7. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan dan Yang Diperjualbelikan

Untuk utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Semarang tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang Pemerintah Kabupaten Semarang yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

I. TUNGGAKAN

Tunggakan merupakan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Semarang tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai dengan jadwal.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Semarang harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

J. RESTRUKTURISASI UTANG

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban.

Restrukturisasi dapat berupa :

1. pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; dan
2. penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dalam bentuk : perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, mendadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tembak dan/atau tertunggak.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang

K. PENGHAPUSAN UTANG

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 43 berlaku.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur lebih dahulu harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan paragraf 43, serta mengungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi tersebut. Perbedaan itu merupakan selisih lebih antara :

1. nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dan
2. dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset pada paragraph 48 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

L. BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Semarang adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana.

Biaya tersebut meliputi:

1. bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik.
3. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
4. amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya;
5. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu, harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.

Bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, maka diperlukan pertimbangan professional (professional judgement) untuk menentukan hal tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

M. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Utang Pemerintah Kabupaten Semarang harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang (aging schedule) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah kabupaten semarang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah kabupaten semarang dan jatuh temponya;
3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 - a) pengurangan pinjaman;
 - b) modifikasi persyaratan utang;
 - c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur; dan
7. biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG
DIHENTIKAN.**

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2. Ruang lingkup

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum daerah, yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. DEFINISI

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian seperti berikut:

- 1. Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2. Kesalahan periode sebelumnya** adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
 - a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
 - b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
- 3. Koreksi** adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

4. **Operasi yang dihentikan** adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
5. **Estimasi akuntansi** adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
6. **Perubahan estimasi akuntansi** adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
7. **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
8. **Retrospektif** adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.
9. **Prospektif** adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
10. **Materialitas** adalah Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pemilihan dan Penerapan kebijakan akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

- a. ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait; dan
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 7, entitas juga dapat mempertimbangkan:

- a. pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar; dan
- b. praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 7. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

D. KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

E. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

1. disyaratkan oleh suatu PSAP; atau
2. perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

1. penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
2. penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya .

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

F. PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

G. PENGUNGKAPAN

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:

1. sifat perubahan kebijakan akuntansi;
2. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
3. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
4. laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
5. dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

H. KESALAHAN

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

1. keterlambatan bukti transaksi;
2. kesalahan perhitungan matematis;
3. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
4. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
5. kecurangan.

Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

I. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf 24 dan 25, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

J. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

1. persediaan usang;
2. penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih;
3. masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi;
4. pendapatan pajak; dan
5. kewajiban garansi.

Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

K. OPERASI YANG DIHENTIKAN

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

1. entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah; dan
2. penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan

dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain;
2. fungsi tersebut tetap ada;
3. beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
4. menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

AKUNTANSI EKUITAS

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

B. DEFINISI

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Semarang.

C. KLASIFIKASI

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

1. ekuitas awal;
2. surplus/defisit LO;
3. koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas; dan
4. ekuitas akhir.

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas pelaporan dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kebijakan ini tidak mengatur:

- a. laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- b. akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- d. laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. **Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan Kabupaten Semarang yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

3. **Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
4. **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
5. **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

C. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan entitas pelaporan adalah Bupati Semarang.

E. ENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

F. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Selaku penerima anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelolan kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

G. PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur penyajian kembali (*restatement*) neraca dalam rangka penyesuaian penggunaan basis akuntansi kas menuju akrual ke dalam basis akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

B. DEFINISI

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

C. PENYAJIAN KEMBALI NERACA

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*).

Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan; dan
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

D. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dan lain-lain; dan
2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2. Ruang Lingkup

Secara umum, Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, kecuali diatur tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi ini.

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.

B. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

C. DEFINISI

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

E. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

F. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BLUD

1. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

G. STRUKTUR DAN ISI

1. Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disajikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

2. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

H. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Mekanisme pengakuan Pendapatan LRA BLUD dilakukan dengan penyampaian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SP3B) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mendapatkan pengesahan.

Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Penyetoran kas ke Kas Daerah yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

1. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
2. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
3. Pendapatan hasil kerja sama;
4. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
5. Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 diatas adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, antara lain berupa:

1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau

5. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan 31 oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah pemerintah daerah/SKPD.

I. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

J. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang dari kegiatan BLUD;
4. persediaan;
5. investasi jangka panjang;
6. aset tetap;
7. aset lainnya;
8. kewajiban jangka pendek;
9. kewajiban jangka panjang; dan
10. ekuitas.

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 antara lain:

1. dana titipan pihak ketiga;
2. uang jaminan; dan
3. uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka Pendek dapat berupa:

1. deposito pada Bank umum dengan jangka waktu 3 bulan s/d 12 bulan; dan
2. surat berharga negara jangka pendek

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.

Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:

1. investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
2. investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
3. investasi nonpermanen lainnya.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

Pengelolaan Investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

K. LAPORAN OPERASIONAL

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. pendapatan-lo;
2. beban;
3. surplus/defisit dari kegiatan operasional;
4. kegiatan nonoperasional;
5. surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
6. pos luar biasa; dan

7. surplus/defisit-LO.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

1. pendapatan dari alokasi APBD;
2. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
3. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
4. pendapatan hasil kerja sama;
5. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
6. pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan; dan
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

L. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, 20 penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1. Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. pendapatan dari alokasi APBD;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. pendapatan hasil kerja sama;
- e. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f. pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a. pembayaran Pegawai;
- b. pembayaran Barang;
- c. pembayaran Bunga; dan
- d. pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a. penjualan aset tetap;
- b. penjualan aset lainnya;
- c. penerimaan dari divestasi; dan
- d. penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 88 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 91 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a. perolehan aset tetap;
- b. perolehan aset lainnya;
- c. penyertaan modal;
- d. pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- e. perolehan investasi jangka panjang lainnya.

Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf diatas huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf diatas huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf diatas huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a. penerimaan pinjaman; dan
- b. penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf diatas huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf diatas huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kasyang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

M. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. ekuitas awal;
2. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. ekuitas akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

N. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

O. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:
 - 1) bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - 2) pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
- b. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini mengatur pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.

B. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

1. peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
2. peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

C. OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak

pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

1. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
2. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

E. PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

1. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
2. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kadaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
3. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
5. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
6. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

F. PERISTIWA NON PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:

1. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
2. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

G. KESINAMBUNGAN ENTITAS

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

1. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
2. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

H. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

2. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

3. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- a. sifat peristiwa; dan
- b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- b. pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- c. kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- d. perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- e. komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- f. dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA